

PIAGAM DIREKSI PT SURYA CITRA MEDIA TBK ("PERSEROAN")

Piagam Direksi PT Surya Citra Media Tbk ("Perseroan") ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Piagam Direksi ("Piagam") ini disusun dengan mengacu pada visi, misi dan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 ("SEOJK") tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

1. Peran dan Fungsi

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin Perseroan meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, pelaksanaan kegiatan operasional serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan lainnya.
- b. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudent*) serta patuh terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Direksi melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*) yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen/mandiri, dan adil serta sewajarnya; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan. /

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perorangan yang mempunyai akhlak, integritas, dan moral yang baik; yang cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau tindak pidana yang berkait dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampuan.
- c. Persyaratan dan kriteria teknis Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pencapaian visi, misi, dan strategi Perseroan.

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi diseleksi melalui proses seleksi dan nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Rapat Dewan Komisaris. Hasil proses seleksi tersebut diserahkan kepada Pemegang Saham untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang berwenang untuk mengangkat/mengganti Anggota Direksi. ✓

- b. Masa Tugas anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya.
- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya secara tertulis yang dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari harus diselenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan ataupun mewakili Perseroan di dalam maupun di luar negeri
- b. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi kekosongan lowongan tersebut.
- c. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau perusahaan Publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- d. Masa jabatan anggota Direksi/Direktur berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi/Direktur yang bersangkutan:
 - 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia; atau
 - 4) Diberhentikan karena keputusan RUPS.

4. Asas dan Etika Kerja

- a. Anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik dan menjunjung tinggi independensi, obyektifitas, integritas, dedikasi, professional, kompetensi, komitmen dan konsistensi, mendorong penerapan prinsip *good governance*, dan mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- c. Anggota Direksi bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap asas kerja poin b di atas, namun Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika Anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
- d. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun berpotensi menjadi kepentingan harus diungkapkan secara *full disclosure* dan diambil tindakan yang seharusnya:
 - 1) Pengungkapan benturan kepentingan dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) sesuai dengan format yang ditetapkan Perseroan.
 - 2) Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - 3) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
- e. Anggota Direksi yang diindikasikan terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan keputusan atas masalah itu dibuat.

- f. Anggota Direksi menjalankan keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kerahasiaan yang melibatkan Perseroan dengan pihak lain.
- g. Anggota Direksi tidak mencari keuntungan pribadi dan/atau untuk tujuan *insider trading* lainnya dari informasi yang diperoleh.
- h. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai, misi, rencana jangka panjang Perseroan (RJPP), dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.
- i. Anggota Direksi berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.
- j. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan trend yang berpengaruh terhadap Perseroan, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.
- k. Anggota Direksi menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, Komite-komite yang dibentuk oleh Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Wewenang

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Perseroan terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- b. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau akta-akta yang berkenaan turut

ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris:

- 1) Mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan.
- 2) Menerima pinjaman uang dari siapapun yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*).
- 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
- b. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan direktur di Perseroan, maka Direksi Perseroan harus bertanggungjawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- d. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- e. Memimpin mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- f. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
- g. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- h. Menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perseroan (RKATP) serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

- i. Melaksanakan prinsip pengelolaan Perseroan yang baik.
- j. Melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan melalui kegiatan operasional yang baik.
- k. Menyelenggarakan system pengendalian internal yang terpadu dan efektif.

7. Rapat dan Pelaksanaannya

- a. Rapat Direksi sekurang-kurang diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1(satu) kali selama 4 (empat) bulan.
- c. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis sekurangnyanya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- e. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. Laporan

- a. Laporan Direksi Berkala
 - 1) Direksi menyiapkan Laporan Tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau BEI. Laporan Keuangan Tahunan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

- 2) Direksi menyiapkan Laporan Keuangan Quartalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau BEI.
- 3) Direksi menyiapkan Laporan Tahunan Direksi yang mengulas tentang kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.
- 4) Laporan Tahunan Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
- 5) Direksi menyiapkan Laporan Bulanan Direksi yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional dua bulan berikutnya.

b. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/menemukan hal-hal yang material/signifikan yang beresiko mempengaruhi pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perseroan, dan/atau strategi Perseroan.

9. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

10. Evaluasi Kinerja dan *Self Assesment*

- a. Evaluasi Kinerja Direksi dilakukan oleh Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi untuk disusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Komite Nominasi & Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) atau awal periode jabatan (untuk Rencana Jangka Panjang Perseroan).
- c. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan; namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
 - 1) Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan RKAT dan RJPP dan atau kriteria lain yang ditetapkan.

- 2) Kontribusi Direktur secara individual mengacu pada *Appointment Agreement* dan/atau kriteria lain yang disepakati.
 - 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
 - 4) Partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategis dan operasional Perseroan.
 - 5) Kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon isu dan trend yang beresiko mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Direksi harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu. *Self assessment* ini akan menjadi salah satu masukan bagi Komite Nominasi & Remunerasi untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment* adalah sebagai berikut:
- 1) Mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam Direksi.
 - 2) Mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
 - 3) Mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

11. Ketentuan Lain – Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 26 Agustus 2024 ("**Tanggal Efektif**").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan – ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.

- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku. /

THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER of PT SURYA CITRA MEDIA TBK (The "COMPANY")

This Board of Directors' Charter of PT Surya Citra Media Tbk ("Company") sets out the Guidelines and Code of Conduct applicable to all Members of the Board of Directors in the performance of their duties and responsibilities.

This Board of Directors' Charter ("Charter") has been prepared in accordance with the vision, mission and The Company's Articles of Association and all applicable laws and regulations, e.g. Financial Services Authority Regulation Number 33/P0JK.04/2014 ("FSA Regulation") on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company and Circular letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 ("FSA Circular Letter") on Good Governance of Public Company, as amended from time to time

1. Role and Function

- a. *Board of Directors is an organ of the Company in charge of directing the affairs of the company which include planning and strategy determination in accordance with the vision and mission developed and approved by the Shareholders, operations, administrations and other supporting activities, accounting and reporting of operations through financial statement, management report and other reports.*
- b. *Board of Directors will be fully responsible for performing the duties for the interest of the Company in accomplishing the purpose and objectives. Board of Directors will carry out its duties and responsibilities in good faith, in professional and prudent manner and comply with all applicable laws and regulations, code ofconduct), general or specific ethical values.*
- c. *Board of Directors will act and conduct in accordance with the principles of good corporate governance i.e. transparently, accountably, responsibly, independently, fairly and reasonably; in accordance with the code of conduct and value applicable in the Company.*

2. Structure and Membership

- a. *Board of Directors is comprised of at least 3 (three) persons consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 1 (one) Director or Directors, with due regard to applicable regulations on Capital Market.*
- b. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors Company shall be any individual with good personalities, integrity and moral; qualified and capable of taking legal action; having commitment to complying with applicable laws and regulations; having knowledge and/or*

skills relevant to the areas of expertise required by the Company; within 5 (five) years prior to appointment and during his/her term of office has not been declared as bankrupt, not registered as members of the Board of Directors or Members of the Board of Commissioners declared as guilty for causing a company to be declared as bankrupt, not convicted of monetary crime resulting in financial loss to the state and/or any crime relating to financial sector, not registered as member of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners who, during his/her term of office, has not called for Annual GMS or whose accountability as member of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners was not approved by the GMS or once failed to present his/her accountability report as Member of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners to the GMS; and who has not caused the company which has obtained permits, authorizations or registration from the Financial Services Authority fail to fulfill the obligation to submit Annual Report and/or financial statement to the Financial Services Authority and has not been dismissed from an employment within the last 5 (five) years and is not being put under custody.

- c. The requirements and technical criteria of Board of Directors will be established by the Board of Commissioners Meeting by taking into account the necessity to achieve the vision, mission and strategy Company.*

3. Term of Office

- a. Members of the Board of Directors are selected through the selection and nomination process by the Nomination and Remuneration Committee appointed or assigned by the Board of Commissioners Meeting. The results of the selection process are submitted to the Shareholders to resolved and adopted at the General Meeting of Shareholders ("GMS") which will have the power to appoint/ replace the Members of the Board of Directors.*
- b. The Term of Service of the Members of the Board of Directors shall be 5 (five) years and may be reinstated. Members of the Board of Directors will be appointed by the GMS without prejudice to the right of GMS to remove at any time. Members of the Board of Directors whose Term of Office has expired may be reinstated. GMS may appoint a person to fill the office of a Member of the Board of Directors removed from his/her office.*
- c. Members of the Board of Directors may be suspended by the Board of Commissioners, which cause of suspension shall be made in writing and in no later than 90 (ninety) days thereafter, GMS must be held to adopt the resolution whether to revoke or support the said suspension. Members of the Board of Directors will be given the opportunity to defend at such GMS. Any member of the Board of Directors under suspension shall not have the power to direct the management and affairs of the Company and represent the Company both locally and overseas.*

- d. *In the case of a vacant office of a member of the Board of Directors which results in the number of the members of the Board of Directors to be less than 3 (three) persons, GMS will be held to fill such vacancy no later than 60 (sixty) calendar days after such vacancy date.*
- e. *Members of the Board of Directors may hold dual office as the member of the Board of Directors at maximum in 1 (one) Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners at maximum in other 3 (three) Issuers or Public Companies and Committee Member at maximum in 5 (five) committee in the Issuer or Public Company in which such member also holds the office the member of Board of Directors or Member of the Board of Commissioners, to the extent not in violation of any applicable laws and regulations.*
- f. *The Term of Office of the Members of the Board of Directors/Director shall automatically expire if such relevant members of the Board of Directors/Director:*
 - 1) *Declared as bankrupt or put under curatele pursuant to court ruling;*
 - 2) *Loss of qualifications prescribed by applicable laws;*
 - 3) *Death; or*
 - 4) *Removal by resolution of GMS.*

4. Principle and Code Of Conduct

- a. *Members of the Board of Directors will, in the performance of their functions and powers, act in good faith and uphold the independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment and consistency, promoting the implementation of good corporate governance principles and comply with all applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Directors shall not, either directly or indirectly, make false statement of any material fact or refrain from disclosing material facts causing such statement to be misleading as to the condition of the company when made.*
- c. *Members of the Board of Directors shall be jointly and severally liable to the loss of other party as a result of or as a consequence of violation of the principle no. b above, however, Members of the Board of Directors shall not be held jointly and severally liable if such member of the Board of Directors has taken prudent steps to determine whether the statement is correct and not misleading.*
- d. *Prevention from conflict of interest. Any actual or potential conflict of interest shall be reported in a full disclosure and appropriate actions must be taken:*
 - 1) *Disclosure of conflict of interest shall be made regularly in the Annual Report and statement of conflict of interest in the form approved by the Company.*
 - 2) *Any member of the Board of Directors who has conflict of interest shall not be entitled to vote in any matter such Member of the Board of*

Directors has interest, except as otherwise determined by the Board of Directors Meeting.

- 3) *Any conflict of interest of the company in that of a member of the Board Of Directors shall be defined as conflict of interest in that of all Members of the Board of Directors, in such case, the company shall be represented by the Commissioner.*
- e. *Any member of the Board of Directors alleged to be involved in fraud or illegal business will be suspended from his/her duties and responsibilities until such matter is settled and resolution as to such matter is adopted.*
- f. *Any member of the Board of Directors shall make statutory disclosure of any confidential information or matters not set forth in the confidentially agreement binding upon the Company with other party.*
- g. *Members of the Board of Directors will not seek personal gain and/or for purpose of insider trading through use of information received.*
- h. *Members of the Board of Directors must have sound understanding of the value, mission, long-term plan (RJPP) and reflect their understanding on the significant issues over the year.*
- i. *Members of the Board of Directors shall attend and actively participate at the meetings, share and express their opinions, argumentations and suggests solutions to the strategic issues and apply them to the operations of the Company.*
- j. *Members of the Board of Directors must be kept informed of any issues and trends which may affect the company and make use any of such information to improve and direct the performance of the Company, not only on year to year basis, but also in the long term.*
- k. *Members of the Board of Directors must abide by the resolution adopted at the GMS, Board of Commissioners, Committee formed by the Commissioner and Board of Directors as relevant to their functions respectively*

5. Power

- a. *President Director shall have the right and power to act for and on behalf of the Board of Directors and represent Company. In the case of absence or inability to act of the President Director for any reason whatsoever, which absence and inability to act shall not be verified to any third party, 2 (two) Members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent Company. In the case of vacant office of the President Director, one of the Directors appointed by the Board of Directors Meeting will perform the obligations of the President Director and exercise the powers and responsibilities of the President Director.*
- b. *Board of Directors may represent Company before and outside the court on any event, binding upon the Company with other party and other party with the Company and take any action as to the management and control, however*

with limitation to the following matters, the taking of which shall be subject to written authorizations and/or other relevant deeds signed by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners so authorized by the Board of Commissioners Meeting:

- 1) Transfer/dispose of any immovable assets of value in excess of the limit fixed by resolution of the Board of Commissioners and/or create as debt security, assets of the Company.*
- 2) Receive loan from any party in the amount in excess of the limit determined by the Board of Commissioners Meeting.*
- 3) Bind the Company as a guarantor.*
- 4) Any legal action to transfer, dispose of or create as debt security all or substantial part of assets more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or transactions, regardless of its inter-relativity, which transaction(s) shall include transfer of Company's net assets taking place 1 (one) accounting year, shall be subject to authorization of the GMS.*

6. Duties and Responsibilities

- a. Division of Duties and Powers to each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS, failing which, division of Duties and Powers of each Member of the Board of Directors shall be determined by resolution of the Board of Directors Meeting.*
- b. If the secretary of the company is not a Director, Board of Directors shall be responsible for any information given by the Corporate Secretary.*
- c. In the performance of his/her duties, if deemed necessary, Board of Directors may engage the professional/consultant services at the expense of the company.*
- d. Members of the Board of Directors shall have the following duties and responsibilities:*
 - 1) Direct the affairs of the company in accordance with the vision and mission and continuously improve and maintain the efficiency and effectiveness.*
 - 2) Convene Annual GMS and Other GMS.*
 - 3) Maintain and manage the company's assets.*
 - 4) Prepare strategy and development plan in accordance with the vision and mission to be set out in the company's long-term plan (RJPP), Annual Work Plan and Budget (RKATP) and other schemes related to the business and operations and submit them for approval of the Board of Commissioners.*
 - 5) Comply with the principles of good corporate governance.*
 - 6) Apply the strategy and development plan Company through operational excellence.*
 - 7) Maintain an integrated and effective internal control system.*



7. Meeting and Conduct of Business

- a. Board of Directors shall meet regularly at least 1 (once) every month.
- b. Board of Directors Meeting may be held at any time if deemed necessary by a member or members of the Board of Commissioners or upon request made in writing by the Board of Commissioners or 1 (one) Shareholder or shareholders jointly representing 1/10 (one tenths) of all voting shares issued by the Company. Board of Directors shall convene Board of Directors Meeting jointly with the Board of Commissioners regularly at least 1 (once) within every 4 (four) months.
- c. Call for Board of Directors Meeting shall be made by the Members of the Board of Directors duly authorized to represent the Board of Directors and delivered to each member of the Board of Directors by any means in writing in no later than 3 (three) calendar days prior to the meeting date regardless the date of call and meeting.
- d. If all Members of the Board of Directors are present, either in person or by proxy, no such call is required and Board of Directors Meeting may be held and will have the right adopt valid and binding resolution.
- e. Board of Directors Meeting will be chaired by the President Director, in the case of absence or inability to act of the President Director, the Meeting will be presided over by a person elected from the Members of the Board of Directors present at the meeting.

8. Report

- a. Broad of Directors Regular Report :
 - 1) Board of Directors will prepare Annual Report in accordance with the applicable accounting principles and other pertinent regulations published by the Financial Services Authority and/or IDX. Annual Financial Statement will be audited by the Certified Public Accountant.
 - 2) Board of Directors will prepare Quarter Financial Statement in accordance with the applicable accounting principles and other relevant rules and regulations issued by the Financial Services Authority and/or IDX.
 - 3) Board of Directors will prepare Annual Report of the Board of Directors on the performance of the Company and achievement of strategy and Annual Work Plan and Budget.
 - 4) Annal Report Board of Directors shall be signed by all Members of the Board of Directors.
 - 5) Board of Directors will prepare Monthly Report describing the operating performance, achievement and deviation, significant issues and operating plan for the following two months. *f*

b. Board of Directors' Non-Regular Report

Board of Directors shall prepare report to the Board of Commissioners on any material/significant matters identified in the course of operations and strategy which may affect the achievement of Annual Work Plan and Budget, Long-Term Plan and/or Strategy (Risk Identification & Reporting).

9. Confidentiality and Insider Information

- a. Any Confidential Information received during the term of office of or in the capacity as Member of the Board of Directors shall be kept confidential as prescribed by applicable laws.*
- b. Members of the Board of Directors shall not misuse any important information relating to the Company for personal gain.*

10. Performance Evaluation and Self Assessment

- a. Performance Evaluation of the Board of Directors shall be performed by the Commissioner through Nomination & Remuneration Committee to be presented at the General Meeting of Shareholders.*
- b. Evaluation on the performance of the Board of Directors by the criteria established and approved by the Board of Directors and Nomination & Remuneration Committee at each beginning of accounting year (for Annual Work Plan and Budget) or initial period of office (Long-Term Plan).*
- c. Assessment of the performance of the Board of Directors is based on; however not limited to followings:*
 - 1) Collective Performance of the Board of Directors on achievement of performance in accordance with the RKAT and RJPP and or other criteria.*
 - 2) Individual contribution of Director by reference to Appointment Agreement and/or other criteria as agreed.*
 - 3) Implementation of principles of Good Corporate Governance.*
 - 4) Participate actively at meetings and resolution including the ability to suggest inputs and offer solution to the strategic issues and operations of the Company.*
 - 5) Ability of the Board of Directors to identify, anticipate and respond issues and trends which may affect the achievement of performance of the Company, both in the short and long term.*
- d. Board of Directors will carry out self assessment once a year or other regular period as considered necessary. This self assessment will serve as one of the inputs for Nomination & Remuneration Committee to evaluate performance Board of Directors. The parameters used in the self assessment will be as listed below:*
 - 1) Review whether the Board of Directors has performed the duties in accordance with the work procedure, which includes Meeting and Reporting, as defined in the Board of Directors Charter.*

- 2) *Review whether the Board of Directors has implemented and complied with good corporate governance.*
- 3) *Review whether the operations of the company are in alignment with the business strategy adopted by the Board of Directors, financial performance and risk management of the Company.*

11. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of August 26, 2024 ("Effective Date").*
- b. *By signing approval sheet, all Members of the Board of Directors shall be considered to have agreed with and accepted this Charter and declared to comply with this Charter. All members of the Board of Directors appointed after the Effective Date will be deemed to have accepted and agreed to this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations will prevail.* ✓